

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: KONVENSIONAL DAN
SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2019**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**RIZKI DWI AGUSTINA
NIM. 1522201027**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek keuangan mikro sebenarnya telah berlangsung lama di berbagai negara dan telah memainkan peran yang penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia bersama-sama segenap komponen bangsa yang lain telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, termasuk dengan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK), meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.¹

Namun dengan adanya lembaga keuangan mikro, telah menyediakan peluang untuk memperluas pasar, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat perubahan sosial. Kondisi tersebut memungkinkan, karena Lembaga Keuangan Mikro memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan yang berorientasi komersial dan menangani nasabah berskala besar.²

Substansi paradigma ekonomi mikro atau ekonomi kerakyatan (Sutarmadi, 1997) adalah pemikiran tentang strategi pembangunan yang berpihak kepada pelaku ekonomi kecil yang mengalami marginalisasi atau pemiskinan, karena tumbuhnya usaha-usaha skala besar yang memonopoli dan menguasai sektor ekonomi yang penting.

Ekonomi mikro ini menjadi alternatif strategis pembangunan ekonomi nasional. Tidak saja lantaran sebagian besar rakyat Indonesia bergumul pada dataran ekonomi kerakyatan yang dicirikan oleh dinamika usaha kecil dan menengah. Akan tetapi, kekuatan ekonomi konglomerasi yang dikuasai

¹ Roberto Akyuwen dkk., *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010), hlm. 1.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 49.

segelintir orang terbukti sangat rapuh menghadapi gempuran krisis ekonomi saat ini.³

Ledgerwood (1999) menegaskan bahwa tujuan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani atau yang tidak dilayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan atau mendiversifikasikan kegiatannya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-orang yang berpenghasilan rendah), dan mendorong pengembangan usaha baru.⁴

Bersamaan dengan banyaknya lembaga keuangan mikro, mulailah bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro yang berusaha menerapkan prinsip ekonomi Islam, yang operasionalnya berdasar prinsip syariah dikenal dengan BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama. Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga, yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan usaha produktif dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang berdasarkan konsep syariah.⁵

Keberadaan LKM-LKMS ini tentunya tidak lepas dari *ghiroh*-nya yang didirikan untuk membantu dalam mengatasi permasalahan perekonomian umat terutama dari kalangan masyarakat kecil dan menengah.

³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 53.

⁴ Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, Sustainabilitas* (Yogyakarta: ANDI Offset, 2008), hlm. 1.

⁵ Unggul Priyadi dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 9.

Apalagi keberadaan LKMS yang dimana selain menjadikan diri sebagai lembaga bisnis sektor keuangan, tentunya seluruh aktivitas LKMS harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam.

Al Quran tidak menyebutkan konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al Quran. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam Al Quran.⁶

Agama Islam telah menetapkan nilai-nilai sebagai batasan dan ukuran, serta terdapat perintah untuk saling tolong-menolong antar umat dalam melaksanakan kegiatan, yang manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, begitu juga dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan sehingga dalam mengembangkan perekonomian dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umat dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ بِرٍّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”
(Qs. Al-Maidah : 2)

Dengan semangat ayat tersebut diatas, pola paternalisme (tergantung pada atasan atau bos) dan *charity* (belas kasihan) harus dihilangkan. Kita ingin mendapatkan pola hubungan antar pelaku ekonomi yang memiliki kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang diatur secara adil dan merata. Hanya saja untuk bisa mencapai hubungan kesetaraan ini, usaha kecil

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 49.

yang dewasa ini dipandang masih lemah perlu dibina, baik oleh pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak lainnya.⁷

Sebagai lembaga bisnis, baik LKM maupun LKMS lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. LKM-LKMS berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sehingga diharapkan para anggota (nasabah) dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.⁸

Semakin berkembangnya kegiatan Lembaga Keuangan Mikro, maka tuntutan pengelolaan yang dilaksanakan secara lebih profesional akan semakin besar. Sebagai lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi umat perlu diketahui tingkat kesehatannya yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan memberikan pengaruh terhadap *performance* baik LKM maupun LKMS untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.⁹ Hal ini guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, dan dapat dijadikan salah satu pemicu meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan.¹⁰

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2007), bahwa kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.¹¹

Sedangkan menurut Ahmad Dahlan Rosyidin (2004) dalam bukunya, lebih terfokus lagi menjelaskan mengenai kesehatan BMT (LKMS) dinilai

⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 54.

⁸ Fatma Indawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Operasional Akad *Murabāhah Bīl Wakālah* untuk Pembelian Bahan Material Bangunan di BMT UGT Sidogiri" (Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 2015), hlm. 3.

⁹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 22.

¹⁰ Fungsi Prastyananta dkk., "Analisis Penggunaan Metode RGEC untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 35 No. 2, (2016), hlm. 70.

¹¹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Kedua* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 51.

dari dua segi aspek antara lain aspek *jasādiyah* (fisik) dan aspek *rūhiyah* (non fisik). Dimana dari segi aspek *jasādiyah* (fisik) yaitu aspek kemampuan BMT dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian, dan penempatan dana (uang) dengan baik, teliti, dan benar sehingga menjamin kelancaran arus dana, serta aspek *rūhiyah* (non fisik) yaitu aspek kesiapan BMT untuk melakukan operasinya dalam sistem dan prosedur kerja yang dijalankannya.¹²

Sebagai sebuah perusahaan, tentunya lembaga keuangan juga melakukan berbagai manajemen fungsional, sebagaimana dilakukan oleh perusahaan lain. Akan tetapi, dikarenakan pokok dari bank dan lembaga keuangan adalah bidang keuangan, maka dari itu yang paling banyak menjadi perhatian adalah tentang manajemen keuangan yang ada didalamnya.

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana didalamnya termasuk kegiatan *planning*, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.¹³

Didalam manajemen keuangan tentunya tidak terlepas dari suatu laporan keuangan yang dimana laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.¹⁴

Agar laporan ini dapat dibaca sehingga menjadi berarti, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua data keuangan

¹² Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muradharah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 14.

¹³ Asnaini, dkk., *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 1.

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 59.

tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau numerik.¹⁵

Rasio dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.¹⁶

Mengingat penilaian kesehatan pada Lembaga Keuangan Mikro sangat penting, maka penilaian tersebut menjadi sangat perlu dilakukan. Sebagai lembaga keuangan yang umumnya berbadan hukum koperasi ini dapat dilakukan penilaian kesehatan melalui Peraturan yang dikeluarkan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.¹⁷ Untuk menilai kesehatan Lembaga Keuangan Mikro diperlukan analisis terhadap laporan keuangan. Karena dalam penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan hal yang menjadi sumber utama penilaian adalah laporan keuangan.¹⁸

Penilaian kesehatan ini bertujuan untuk menentukan apakah Lembaga Keuangan Mikro: Konvensional dan Syariah tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, ataupun dalam pengawasan khusus. Selain hal itu, dalam penelitian ini mengkomparasikan antara LKM Konvensional dan LKM Syariah manakah yang lebih baik tingkat kesehatan keuangannya, dan sehingga masyarakat juga dapat mengetahui performa antara Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Mengingat ketersediaan data agar dapat mengkomparasikan antara Lembaga Keuangan Mikro, baik konvensional dan syariah, maka pada penelitian ini hanya mengambil beberapa indikator yang dapat dihitung, antara

¹⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 70.

¹⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 340.


¹⁷ Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 46.

lain indikator keuangannya yang termasuk didalamnya yaitu: Permodalan, Efisiensi, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan. Sedangkan indikator dari segi aspek Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Jati Diri Koperasi dan Prinsip Syariah tidak dihitung pada penelitian ini.

Dalam penulisan ini yang menjadi subyek adalah Lembaga Keuangan Mikro: Konvensional dan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada kuartal III di tahun 2017; kuartal I, II, III di tahun 2018; dan kuartal I di tahun 2019 yang peneliti ambil sebagai sampel pada penelitian ini.

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Pelaku LKM di Indonesia
Tahun 2017-2019



Sumber: www.ojk.go.id


Dapat dilihat dari gambar 1.1 grafik pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia selama kurun waktu 2017-2019 tercatat sebanyak 177 unit LKM yang diantaranya LKM konvensional sebanyak 112 dan syariah sebanyak 65 unit. Hal ini tentu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah masyarakat yang mengerjakan LKM semakin meningkat dan tentunya hal ini didorong oleh mulai adanya kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan

Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional, dan bahkan syariah. Tentu dengan adanya demikian, LKM sudah seharusnya meningkatkan kinerja dan performanya agar masyarakat lebih mengetahui akan prestasinya yang semakin berkembang.

Dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan mendorong untuk meningkatkan performa, tentu sudah seharusnya tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun syariah dapat diketahui secara terpusat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan secara tepat. Dapat dilihat pula bahwa peluang dari Lembaga Keuangan Mikro sendiri bagi kebermanfaatannya dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia pun dalam perkembangannya sudah menunjukkan prestasi yang baik.

Adapun berikut perkembangan kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro, baik konvensional maupun syariah yang dapat diketahui :

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan Aset LKM-LKMS di Indonesia
Tahun 2017-2019



Sumber : www.ojk.go.id

Pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan aset yang semakin meningkat antara LKM konvensional dan syariah pada kurun waktu 2017-2019 tersebut. Selain perkembangan LKM konvensional yang meningkat seiring tahun berjalan dengan total aset di kuartal I Tahun 2019 sebesar Rp 481.060.000.000, LKMS mulai menunjukkan kiprahnya dengan aset yang setiap tahun juga meningkat hingga di kuartal I Tahun 2019 sebesar Rp346.230.000.000. Hal ini tentunya menjadi persaingan antara LKM-LKMS dalam meningkatkan kinerjanya sehingga semakin lebih baik dan berkembang.

Tabel 1.1
Perbandingan Kinerja Keuangan LKM-LKMS di Indonesia
Tahun 2017-2019

LKM	Tahun/ Kuartal	Aset	%	Kewajiban	%	Ekuitas	%	SHU	%
Konvensional	III/2017	332.95	-	214.84	-	118.84	-	7.46	-
	I/2018	339.89	2,08%	216.28	0,67%	123.28	3,74%	-4.33	-158,04%
	II/2018	402.49	18,42%	236.25	9,23%	166.24	34,85%	2.41	-155,66%
	III/2018	470.10	16,80%	268.45	13,63%	201.65	21,30%	13.73	469,71%
	I/2019	481.06	2,33%	280.29	4,41%	200.76	-0,44%	2.72	-80,19%
Syariah	III/2017	113.80	-	28.39	-	21.97	-	2.19	-
	I/2018	156.76	37,75%	36.24	27,65%	59.82	172,28%	0.67	-69,41%
	II/2018	247.33	57,78%	40.9	12,86%	95.27	59,26%	1.31	95,52%
	III/2018	278.24	12,50%	38.52	-5,82%	123.39	29,52%	1.34	2,29%
	I/2019	346.23	24,44%	47.80	24,09%	183.59	48,79%	0.94	-29,85%

Sumber: Laporan keuangan LKM-LKMS oleh OJK

Pada tabel 1.1 memperlihatkan data mengenai perkembangan kinerja keuangan dari Lembaga Keuangan Mikro: konvensional dan syariah pada tahun 2017-2019 yang dapat dilihat bahwa secara keseluruhan perkembangan kinerja keuangan tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019 baik LKM konvensional maupun syariah mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam setiap tahunnya. Pada pertumbuhan aset sendiri

mengalami fluktuasi meningkat dan menurun seperti yang terlihat pada kurun waktu dua kuartal yaitu pada kuartal III/2018 dan kuartal I/2019 LKM konvensional mengalami penurunan sebanyak 16,80% dan 2,33 % yang semula pada kuartal II Tahun 2018 mencapai 18,42% dan sementara LKMS mengalami fluktuasi naik turun di kuartal II dan III tahun 2018 hingga di kuartal I Tahun 2019 kembali meningkat sebesar 24,44%.

Tidak jauh berbeda dengan kewajiban, baik LKM konvensional maupun syariah sama-sama mengalami fluktuasi naik turun. Seperti pada kuartal I tahun 2019 LKM konvensional mengalami penurunan sebanyak 4,41%, sementara LKMS terjadi penurunan di kuartal III/2018 sebanyak -5,82%. Untuk pertumbuhan ekuitas, pada LKM konvensional mengalami penurunan sebanyak -0,44% dan berbeda dengan LKM konvensional, justru pada LKM syariah mengalami kenaikan ekuitas di kuartal I tahun 2019 sebesar 48,79%. Sementara pada pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) baik LKM konvensional maupun syariah sebanyak -80,19% dan -29,85%. Penurunan pertumbuhan pada indikator kinerja ini mengindikasikan bahwa ada penurunan kinerja pada LKM konvensional dan syariah.

Data diatas menunjukkan bahwa bagian dari komponen laporan neraca dan laporan laba-rugi tersebut belum menunjukkan secara luas bagaimana kinerja dari LKM konvensional maupun syariah. Diperlukan analisis yang lebih mendalam agar mengetahui kinerja sekaligus mengetahui mengenai penilaian kesehatan pada Lembaga Keuangan Mikro konvensional dan syariah di Indonesia. Sehingga analisis penilaian disini sangat berperan dalam mengetahui tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Syariah di Indonesia. Selain itu, dengan tahun yang terbaru diharapkan dengan nantinya dapat mengetahui kondisi terkini dari lembaga keuangan mikro tersebut, sehingga dapat diketahui pula lembaga keuangan manakah yang kinerjanya lebih baik disetiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap aspek kesehatan keuangan dari lembaga keuangan mikro: konvensional dan syariah yang ada di Indonesia dengan judul, “Analisis

Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro: Konvensional dan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019”.

B. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami permasalahan yang akan dibahas dan menghindari kesalahpahaman dari penelitian ini, maka akan dibahas istilah-istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro yaitu lembaga yang didirikan untuk memberikan jasa-jasa keuangan dalam pengembangan usaha mikro serta pelayanan seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, dan pengiriman uang untuk masyarakat sebagai nasabah yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mempunyai arti yaitu suatu badan yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan menggunakan sistem dan prinsip syariah. Sedangkan kata “mikro” dalam penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, mempunyai pengertian lebih yang menunjukkan kepada tataran ruang lingkup atau cakupan yang lebih kecil.¹⁹

3. Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro

Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro adalah ukuran kinerja dan kualitas Lembaga Keuangan Mikro dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha Lembaga Keuangan Mikro, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.²⁰

¹⁹ Ananda Ilmi Wahidiah dan Renny Oktafia, “Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, <http://www.e-prints.umsida.ac.id> diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 pukul 11.35.

²⁰ Nur Riyanto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: PT Pustaka Setia, 2015), hlm. 405.

Pada penelitian ini menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan untuk mengukur tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa penilaian kesehatan meliputi beberapa ruang lingkup, dan yang digunakan berdasarkan ketersediaan data pada penelitian ini diantaranya, yaitu :

- a. Permodalan
- b. Efisiensi
- c. Likuiditas
- d. Kemandirian dan Pertumbuhan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional di Indonesia Tahun 2017-2019?
2. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019?
3. Bagaimanakah perbandingan tingkat kesehatan keuangan antara LKM Konvensional dan Syariah di Indonesia tahun 2017-2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro Konvensional di Indonesia Tahun 2017-2019.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia Tahun 2017-2019.
- c. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan keuangan antara LKM Konvensional dan Syariah di Indonesia tahun 2017-2019.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi :

a. Akademik

Penelitian ini merupakan implementasi dan bukti empiris tentang kinerja keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Syariah, serta penerapan dari ilmu ekonomi khususnya teori analisis kesehatan lembaga keuangan, ALMA (Asset Liability Management) dan manajemen keuangan yang telah didapat dari proses belajar penulis sehingga dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaplikasian teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktiknya di lapangan.

b. Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan evaluatif mengenai kinerja dan kesehatan keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro, serta dapat meningkatkan daya saing antara LKM Konvensional dan Syariah.

c. Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu secara kelembagaan keseluruhan yang mendukung melakukan langkah-langkah perbaikan dalam kekurangan yang dimiliki masing-masing LKM Konvensional dan Syariah, serta dapat membantu evaluasi mengenai kinerja keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro baik Konvensional maupun Syariah di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam tiga bagian pokok, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Adapun sistematika pembahasannya antara lain sebagai berikut :

Bagian awal skripsi memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari sampul depan/luar, halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan,

nota dinas pembimbing, motto, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab. Secara spesifik, bagian isi akan memaparkan mengenai inti dari penelitian, yaitu:

- BAB I Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.
- BAB II Berisi Landasan Teori yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro, Rasio Keuangan, Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Mikro, Kajian Pustaka, Kerangka Berpikir, Landasan Teoritis.
- BAB III Berisi Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, serta Teknik Analisis Data.
- BAB IV Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.
- BAB V Berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan, dan Saran sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini beserta lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup penyusun.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Dari analisis tingkat kesehatan keuangan Lembaga Keuangan Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Konvensional di Indonesia tahun 2017-2019 diketahui bahwa tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional secara keseluruhan menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Konvensional tersebut berada pada kategori Cukup Sehat.
2. Dari analisis tingkat kesehatan keuangan Lembaga Keuangan Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia tahun 2017-2019 ditinjau dari peraturan No.7/Per/Dep.6/IV/2016 diketahui bahwa tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah secara keseluruhan menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut berada pada kategori Cukup Sehat.
3. Dari hasil analisis perbandingan Lembaga Keuangan Mikro pada Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Syariah di Indonesia tahun 2017-2019 diketahui bahwa dari Lembaga Keuangan Mikro Konvensional memperoleh skor 77,5; 70,0; 75,0; 73,75; dan 75 sehingga menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan tersebut berada pada kategori Cukup Sehat. Sedangkan pada tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memperoleh skor 76,25; 69,75;; 69,25; 69,25; dan 68,75 sehingga pada Lembaga Keuangan Mikro tersebut juga berada pada kategori Cukup Sehat.

Berdasarkan hasil analisis akhir tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional lebih baik dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Meskipun demikian, kedua lembaga tersebut sama-sama berada pada kategori Lembaga Keuangan Mikro yang Cukup Sehat.

B. Saran

Dari kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Secara umum, dari segi aspek permodalan, efisiensi dan likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Konvensional memiliki persentase yang lebih baik dibandingkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, untuk itu harapannya kedepan untuk aspek-aspek tersebut terus dipertahankan dan makin ditingkatkan. Dari segi aspek kemandirian dan pertumbuhan, Lembaga Keuangan Mikro Konvensional mengalami fluktuasi penurunan sehingga harapannya kinerja tingkat kesehatan keuangan dari segi aspek kemandirian dan pertumbuhan agar lebih ditingkatkan.

2. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara umum, dari segi aspek permodalan, efisiensi dan likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki persentase yang baik meskipun masih jauh dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, untuk itu harapannya kedepan untuk aspek-aspek tersebut terus ditingkatkan. Dari segi aspek kemandirian dan pertumbuhan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah mengalami fluktuasi peningkatan yang lebih baik dari Lembaga Keuangan Mikro Konvensional sehingga harapannya kinerja tingkat kesehatan keuangan dari segi aspek kemandirian dan pertumbuhan agar makin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyuwen, Roberto dkk. 2010. *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana.
- Alma, Buchari. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al Arif, Nur Riyanto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: PT Pustaka Setia.
- Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, Sustainabilitas*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Asnaini, dkk. 2012. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Teras.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chamid, Mohammad Abdul. 2015. "Analisis Penilaian Kinerja Laporan Keuangan di Koperasi BMT Surya Mustika Kabupaten Blora". *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ferliyana, Fita. 2017 . "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah Berdasarkan Metode *Islamicity Performance Index*." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasanah, Aina Makhrifatul. 2018. "Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di KPRI Mu'awanah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2017". *Skripsi*. IAIN Purwokerto.
- Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta : AMZAH.
- Indawati, Fatma. 2015. "Analisis Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Murabāhah Bil Wakālah Untuk Pembelian Bahan Material Bangunan di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Larangan Sidoarjo". *Skripsi*. UIN Sunan Ampel.
- Karim, Fadilah Rahmi. 2017. "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS Kota Tangerang Selatan". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ningsih, Widya Wahyu. 2012. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Hasanudin.
- Nornita, Lucky Megalia. 2012. "Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Syariah : Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri Tahun 2000-2011". *Skripsi*. UIN Yogyakarta.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor 07/Per/Dep.06/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KSPPS dan USPPS.
- Peraturan Menteri KUKM Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS oleh Koperasi.
- Prastyananta, Fungsi dkk. 2016. "Analisis Penggunaan Metode RGEC untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 35 No.2.
- Priyadi Unggul, dan Sutardi. 2018. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pujiati, Arisah. 2017. "Analisis Penilaian Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015". *Skripsi*. IAIN Surakarta.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Saryan, El. "Krisis Ekonomi Global 2008 serta Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia" www.saryan.wordpress.com diakses pada 1 Agustus 2019.
- Septian, Dea. 2013. "Analisis Pengaruh Rasio Camel terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia Periode 2007-2011". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Shafira, Vicka. “Analisis Komparatif Risiko Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode 2012-2017”. *Skripsi*. UIN Syarif hidayatullah Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Supadie, Didiek Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Yusuf, Burhanudin. 2016. “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 6 No.1. tahun 2016.

